

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah kehidupan pasti terdapat berbagai macam permasalahan, seperti halnya dalam sebuah rumah tangga akan muncul mengenai permasalahan seperti perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan sehingga sulit untuk diselesaikan secara damai. Perceraian menjadi alternatif atau pintu terakhir yang dilakukan apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam Jurnal Manswab Mahsen Abdulrahman menjelaskan bahwa ada beberapa alasan perceraian menjadi diperbolehkan salah satunya karena suami dan istri tidak mampu untuk berjalan bersama-sama dalam rumah tangga dengan suasana kebencian dan ketidakharmonisan.<sup>1</sup>

Perceraian diartikan sebagai suatu hal dalam memutus hubungan perkawinan sebagai suami dan istri, sesuai dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus dengan sebab kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan.”<sup>2</sup> Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belak pihak.”

---

<sup>1</sup> Manswab Mahsen Abdulrahman, “An Analysis of the Causes of Divorce among Muslim in Mombasa County in the Sharia law Perspective,” *International Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2, 3 (2020): hlm. 90 “On some occasions, dissolution will become necessary because two parties cannot live together in an atmosphere of hatred and disaffection.”

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 216.

adapun dalam ayat (2) menyebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat rukun lagi seperti suami dan istri”.<sup>3</sup>

Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan memenuhi alasan-alasan yang cukup dan logis hal ini sesuai dalam peraturan hukum positif yang ada di Indonesia seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang menyebutkan “Jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”<sup>4</sup> Dengan berlandaskan kepada salah satu alasan tersebut, maka Pengadilan berpotensi mengabulkan perceraian tersebut.

Menurut Ahmad Rofiq dalam buku Hukum Perceraian, ada beberapa kemungkinan alasan yang menyebabkan munculnya keinginan untuk memutus perkawinan diantaranya yaitu sebagai berikut

1. Tidak melaksanakan kewajiban atau adanya *nusyuz* dari pihak istri
2. Tidak melaksanakan kewajiban atau adanya *nusyuz* dari pihak suami
3. Terjadi perselisihan dan pertengkaran atau *syiqaq* oleh suami dan istri
4. Terjadi perbuatan zina atau *fakhisyah* oleh suami atau istri sehingga timbul saling tuduh antar keduanya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 216.

<sup>4</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,”.

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 1 ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm. 117.

Hadist Nabi SAW yang menyebutkan:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْأَوْصَا فِيٍّ عَنْ  
مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْخُلَالِ إِلَى  
اللَّهِ الطَّلَاقُ<sup>6</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang dibenci Allah SWT adalah talak.”

Hadist tersebut menjelaskan bahwa “Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt adalah perceraian”. Adapun hukum semula dari perceraian atau talak ialah makruh namun dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi, seperti dalam sebuah rumah tangga jika rumah tangga tersebut dipertahankan, dikhawatirkan nantinya akan memunculkan kemudhratan kepada pihak suami maupun pihak istri maka hukum dari perceraian ini adalah mubah.<sup>7</sup>

Di Pengadilan kata “talak” secara khusus diartikan sebagai perceraian yang diajukan dari pihak suami. Sedangkan kata *khulu* atau talak tebus yaitu talak yang diajukan oleh istri ke Pengadilan dengan melakukan pembayaran atau disebut dengan uang *iwadh* dari istri kepada suaminya dikarenakan adanya keinginan dari pihak istri untuk melakukan perceraian dengan berbagai alasan. Apabila perceraian tersebut diputuskan maka akan menimbulkan akibat hukum salah satunya terhadap kedudukan harta bersama.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> “Hadist Sunan Ibnu Majah No. 2008 Kitab Talak,” Hadist. Id, 2021, <https://www.hadist.id>. Diakses pada 15 Juni 2023

<sup>7</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfika, *Ilmu Hukum Islam* (Lampung: Gunung Pesagi, 2017), hlm. 63.

<sup>8</sup> Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, *Hukum Perceraian*, hlm. 20.

Berdasarkan dalam buku *Divorce, Separation and the Distribution of Property* dalam Peraturan Colorado mengenai harta bersama ialah seluruh harta yang didapatkan dari suami dan istri setelah dilangsungkannya pernikahan terkecuali mengenai harta bawaan.<sup>9</sup> Harta bersama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 menyebutkan bahwa ayat (1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” kemudian dalam ayat (2) menyebutkan “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal ini.”<sup>10</sup>

V Maslov menjelaskan bahwa pembagian mengenai harta bersama dalam sebuah ikatan perkawinan ialah cara dalam mengakhiri hak kepemilikan harta bersama dengan membagikan sesuai bagiannya masing-masing.<sup>11</sup> Ketika terjadinya sebuah perceraian maka mengenai harta bersama dalam sebuah perkawinan harus dibagikan sesuai bagiannya masing-masing selama tidak ada ketentuan lain. Ketentuan lain dalam hal ini yaitu mengenai perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta yang dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkannya

---

<sup>9</sup> J. Thomas Oldham, *Divorce, Separation and the Distribution of Property*, 18 ed., Family Law (New York: ALM Media, 2006), hlm. 10 “The Colorado statutes designates as marital property all property acquired by either spouse subsequent to the marriage except inherited assets”

<sup>10</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, 1 ed. (Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020), hlm. 84.

<sup>11</sup> Halyna Lutska dkk., “Marriage Contract and Agreement on Division Of Joint Property Of Spouses: Comparative Legal Analysis,” *IAEME* 11, no. 6 (2020): hlm. 126, <https://doi.org/10.34218> “V. Maslov notes that the division of joint property of thr spouses is one of the ways to terminate the right of common joint ownership of the spouses at the request of one or both spouses”.

perkawinan oleh calon suami dan calon istri atas kesepakatan bersama yang ditetapkan oleh pegawai pencatat nikah dan dimuat dalam akta perkawinan.<sup>12</sup>

Terkadang ketika terjadi perceraian di pengadilan, para pihak tidak mengajukan perceraian sekaligus dengan pembagian harta bersama, hal ini dikarenakan proses persidangan akan menjadi lambat karena hakim mempertimbangan dua perkara yaitu perceraian dan pembagian harta bersama. Pengajuan pembagian harta bersama juga bisa dilakukan di Pengadilan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi kebanyakan dari para pihak tidak ingin mengurus hal tersebut sehingga pembagian harta bersama dilakukan secara musyawarah, hal ini dilakukan agar tidak mengeluarkan biaya dan tenaga. Akan tetapi kebanyakan pembagian harta bersama melalui musyawarah ini menimbulkan sengketa antara masing-masing pihak yang sudah bercerai, hal ini dikarenakan sulitnya untuk mencapai keadilan dan kesepakatan masing-masing para pihak.<sup>13</sup>

Hal ini serupa dengan yang terjadi di Desa Banua Kepayang yaitu setelah terjadinya perceraian biasanya mengenai harta bersama dibagikan secara musyawarah, akan tetapi dalam permasalahan ini harta bersama tidak dibagikan secara musyawarah tetapi dikuasai oleh salah satu pihak yaitu mantan suami sedangkan mantan istri tidak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut. Wawancara awal dilakukan kepada salah satu informan yaitu H yang merupakan

---

<sup>12</sup> Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, 1 ed. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 41.

<sup>13</sup> Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid, "Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku saat ini di Indonesia," 1, 3 (2022): 213.

mantan istri dari MR menjelaskan bahwa ia tidak pernah mendapatkan sedikitpun bagian harta bersama dalam perkawinan yang meliputi satu buah rumah semi permanen, satu buah sepeda motor, dan sebidang tanah persawahan.

Adapun bentuk gambaran penguasaan terhadap harta bersama pada mantan keluarga ini yaitu setelah terjadinya perceraian satu buah rumah semi permanen dijual oleh mantan suami tanpa sepengetahuan mantan istri dan anak-anaknya serta tidak membagikan hasil penjualan rumah tersebut kepada mantan istri. Ketika dilakukan wawancara awal dengan mantan suami yaitu MR alasan tidak membagikan hasil penjualan rumah tersebut dikarenakan mantan istri pernah berbuat kesalahan yang mengakibatkan MR marah, sehingga menyebabkan mantan suami tidak ingin membagikan harta bersama tersebut. Adapun tentang harta bawaan di rumah tangga mereka hanya mantan istri yang membawa harta tersebut dan sudah tercampur dengan harta bersama.<sup>14</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 97 menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”<sup>15</sup> Jika permasalahan ini dikaitkan dengan KHI pasal 97 maka terjadi ketidaksesuaian terkait pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri yang terjadi di Desa Banua Kepayang.

Berdasarkan permasalahan diatas menunjukkan adanya kesenjangan hukum terhadap pengaturan harta bersama setelah perceraian yaitu terjadi penguasaan harta bersama oleh mantan suami, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui dengan lebih jelas mengenai gambaran

---

<sup>14</sup> MR dan H, Wawancara Awal dengan Para Informan, 5 Maret 2023.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” (2018).

penguasaan harta bersama dan faktor yang melatarbelakangi penguasaan terhadap harta bersama tersebut yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan berjudul **“Penguasaan Terhadap Harta Bersama Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana gambaran penguasaan harta bersama oleh mantan suami pasca perceraian?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi penguasaan terhadap harta bersama oleh mantan suami pasca perceraian?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Agar menjawab rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Mengetahui gambaran penguasaan harta bersama oleh mantan suami pasca perceraian.
2. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi penguasaan terhadap harta bersama oleh mantan suami pasca perceraian.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya kegiatan penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan hasil dan manfaat yaitu:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan hukum untuk menyelesaikan permasalahan mengenai harta perkawinan, memberikan informasi untuk masyarakat khalayak ramai mengenai penguasaan harta bersama oleh mantan suami. Adapun kepada pasangan yang ingin menikah hendaknya sebelum dilangsungkannya perkawinan membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu agar terdapat pemisahan harta dalam perkawinan jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan yang seperti ini.

## 2. Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan informasi ilmiah bagi penelitian selanjutnya dan dapat menambah khazanah bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan perguruan tinggi lainnya serta di website dan browser lainnya.

## **E. Definisi Operasional**

Dengan dibuatnya definisi operasional ini diharapkan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai penafsiran yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun judul dari skripsi ini yaitu “Penguasaan Terhadap Harta Bersama Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Jadi, definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu diantaranya sebagai berikut:

### 1. Penguasaan

Penguasaan ialah sebuah proses, cara, perbuatan yang menguasai. Dapat juga diartikan sebagai pemahaman atau kesanggupan untuk



menggunakan pengetahuan atau kepandaian seseorang.<sup>16</sup> Dalam hal, penguasaan di penelitian ini adalah perbuatan menguasai oleh mantan suami terhadap harta bersama dalam perkawinan berupa hasil penjualan seperti rumah semi permanen, satu buah sepeda motor, mobil, dan tanah sawah tanpa dibagikan kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian.

## 2. Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang didapat setelah berlangsungnya perkawinan, dari dilangsungkannya perkawinan sampai putusnya perkawinan tersebut.<sup>17</sup> Putusnya perkawinan yaitu dikarenakan perceraian. Adapun harta bersama oleh mantan suami dan mantan istri pada tiap-tiap mantan keluarga yang ada di Desa Banua Kepayang berbeda-beda diantaranya meliputi bangunan rumah semi permanen, tanah persawahan, sepeda motor, mobil, perhiasan.

## F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang permasalahan harta dalam perkawinan telah banyak menjadi fokus penelitian dan telaah dalam berbagai jenis karya tulis ilmiah termasuk jurnal, skripsi, bahkan buku dengan berbagai judul dan isu yang berbeda-beda yang dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Terdapat sejumlah penelitian terkait dengan kasus harta dalam perkawinan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>16</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” dalam *Pengertian Penguasaan* (Kbbi.web.id, 2021), <https://kbbi.web.id/kuasa>.

<sup>17</sup> Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, 91–92.

*Pertama*, penelitian jurnal hukum oleh Jessica Mutiamas Salamuro, Ngadino, dan Irawati program Studi Magister Kenotariatan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2020 yang berjudul “Penguasaan Harta Bawaan Milik Istri yang dikuasai Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia”. Hasil analisa penelitian ini bahwa harta bawaan milik istri yang berupa perhiasan diambil oleh suami padahal hal itu berada dibawah hak kepemilikan sang istri. Sedangkan suami hanya berhak terhadap harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan.<sup>18</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang penguasaan harta dalam perkawinan dengan jenis penelitian hukum empiris. Adapun letak perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah dari segi objek yang diteliti yaitu penguasaan terhadap harta bawaan istri yang dikuasai oleh suaminya. Sedangkan penulis meneliti mengenai penguasaan terhadap harta bersama oleh mantan suami setelah perceraian.

*Kedua*, penelitian Tubagus Reza Fauzia Rahman dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada Tahun 2023 berjudul “Penguasaan Harta Bawaan Istri Oleh Suami Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam”. Hasil analisa penelitian ini terhadap harta bawaan yang menjadi harta peninggalan dari almarhum istri harus dibagikan kepada ahli waris. Meskipun suami juga berhak dan merupakan ahli waris dari harta bawaan tersebut tetapi suami tidak sepenuhnya menguasai harta bawaan tersebut karena

---

<sup>18</sup> Jessica Mutiamas Salamuro, Ngadino, dan Irawati, “Penguasaan Harta Bawaan Milik Istri yang Dikuasai Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Notarius*, 1, 14, no. Penguasaan Harta Bawaan (2021).

terdapat ahli waris berupa dua orang anak dari perkawinan tersebut sehingga seharusnya suami mendapatkan seperempat bagian saja.<sup>19</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada subjek yang diteliti mengenai penguasaan terhadap harta perkawinan oleh suami. Adapun letak perbedaannya yaitu terdapat dalam objek penelitian dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penulis meneliti dengan jenis pendekatan hukum empiris.

*Ketiga*, penelitian Arpila Wati dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2014 yang berjudul “Penguasaan Harta Warisan Oleh Anak Perempuan Terhadap Cucu Laki-Laki (Studi Kasus Di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara)”. Hasil analisis penelitian ini menggambarkan dimana seorang anak perempuan memiliki kendali atas seluruh harta warisan, meskipun terdapat cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris yang dikenal sebagai *ashobah bi nafsih*. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana seorang cucu laki-laki pewaris yang merasa enggan untuk melawan anak perempuan pewaris sehingga ia menerima perlakuan tersebut dengan pasrah. Menurut Kompilasi Hukum Islam seharusnya cucu laki-laki dan anak perempuan pewaris mendapatkan pembagian warisan dengan perbandingan 2 banding1.<sup>20</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada

---

<sup>19</sup> Tubagus Reza Fauzia Rahman, “Penguasaan Harta Bawaan Istri Oleh Suami Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam” (UPT Perpustakaan Pasundan, Pasundan, 2023), <https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/62603/>.

<sup>20</sup> Arpila Wati, “Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Perempuan terhadap Cucu Laki-Laki (Studi Kasus di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara)” (Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2014), <http://idr.uin-antasari-ac.id/eprint/866>.

metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian empiris dengan teknik wawancara dan observasi. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian yaitu penguasaan terhadap harta warisan oleh anak perempuan pewaris terhadap cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris dalam penelitian ini meneliti mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan harta warisan dan tinjauan hukum islamnya. Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu meneliti tentang gambaran penguasaan harta bersama dan faktor yang melatarbelakangi penguasaan tersebut.

*Keempat*, Penelitian Yunita Liqo Mawaddah berupa Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020 yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Tuntutan Harta Bersama Oleh Suami Yang Bekerja Tidak Menentu”. Hasil analisa penelitian ini tentang besaran pembagian harta bersama jika suaminya mempunyai pekerjaan yang tidak menentu, mengenai permasalahan ini menurut sebagian para hakim jika berpatokan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 maka tetap mendapatkan bagian harta bersama seperdua. Sedangkan dalam pendapat hakim yang lain bagian istri yang lebih banyak terhadap pembagian harta bersama tersebut karena istri yang mempunyai penghasilan tetap atau lebih berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga.<sup>21</sup> Letak perbedaannya bahwa penelitian ini menggunakan persepsi hakim mengenai besaran bagian harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu sedangkan

---

<sup>21</sup> Yunita Liqo Mawaddah, “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Tuntutan Harta Bersama Oleh Suami yang Bekerja Tidak Menentu” (Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/14949>.

dalam penelitian penulis mengenai praktik penguasaan harta bersama yang dikuasai oleh mantan suami.

*Kelima*, Penelitian Oleh Ronny Effendi berupa skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan bagi Perempuan (Studi kasus Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)”. Hasil analisa tentang perlindungan bagi perempuan terhadap harta perkawinan di Kecamatan Sungai Tabuk yaitu dengan melakukan perjanjian pra nikah, administrasi hak milik, dan melalui lembaga Pengadilan Agama.<sup>22</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan gambaran mengenai bentuk upaya perlindungan hukum bagi perempuan terhadap harta dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang menggunakan studi kasus yaitu di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sedangkan dalam lokasi penelitian penulis berada di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, dengan ini penulis perlu menyusun sistematika mengenai hasil penelitian agar mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

Bab I terdiri di bagian pendahuluan, yang mana di dalamnya mencakup mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah dijelaskan dan dijabarkan tergambar dalam rumusan masalah, selanjutnya disusun

---

<sup>22</sup> Ronny effendi, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan bagi Perempuan (Studi kasus Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)” (Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

dalam tujuan penelitian dan signifikan penelitian yang menjadi kegunaan hasil penelitian, adapun definisi operasional dirumuskan secara luas sesuai dengan judul penelitian. Penelitian terdahulu dibuat sebagai sebuah informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang lain.

Bab II yaitu terdiri dari landasan teori yang menjadi patokan dalam menganalisis sebuah data yang diperoleh yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, akibat hukum perceraian, pengertian harta bersama, harta bersama dalam tinjauan hukum islam, dan harta bersama dalam tinjauan hukum di Indonesia.

Bab III yaitu metode Penelitian yang terdiri mengenai jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang diambil, terdapat lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data, sumber data yang didapat, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV yaitu laporan hasil penelitian, yang menerangkan dengan jelas mengenai data hasil penelitian yang di dapat dari lapangan, penyajian data yang di dapat dari lapangan dan melakukan analisis mengenai data tersebut.

Bab V yaitu penutup dalam Bab terakhir ini mencakup mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian, dan analisis data serta memberikan saran mengenai hasil penelitian tersebut.